

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONSEP
TA'WIDH (GANTI RUGI) PADA KARTU PEMBIAYAAN
SYARIAH**

(Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe)



**OLEH :
ALI MUHAYATSHAH, S.E.I., M.E.I**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
LHOKSEUMAWE
2016**

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONSEP
TA'WIDH (GANTI RUGI) PADA KARTU PEMBIAYAAN
SYARIAH**

(Studi Kasus Pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe)

OLEH : ALI MUHAYATSHAH, S.E.I., M.E.I

NIP : -

PRODI : EKONOMI ISLAM

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

LHOKSEUMAWE

2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Terdahulu	11
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Kartu Pembiayaan Syariah.....	13
1. Pengertian dan Akad-Akad Kartu Pembiayaan Syariah	13
2. Landasan Hukum Kartu Pembiayaan Syariah	23
3. Jenis-Jenis Kartu Pembiayaan Syariah	24
4. Syarat-Syarat Proses Percetakan Kartu Pembiayaan Syariah.....	26
5. Pembayaran pada Kartu Pembiayaan Syariah.....	29
6. Keunggulan dan Kelemahan Kartu Pembiayaan Syariah ...	30
B. Perbedaan Kartu Pembiayaan Syariah dan Kartu Kredit Konvensional	34
C. <i>Ta'widh</i>	37
1. Pengertian <i>Ta'widh</i>	37
2. <i>Ta'widh</i> pada Kartu Pembiayaan Syariah.....	38
D. Konsep Ekonomi Syariah.....	41
1. Pengertian Ekonomi Syariah.....	42
2. Pandangan Ekonomi Syariah terhadap <i>Ta'widh</i> pada Kartu Pembiayaan Syariah.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	52
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran Umum PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe...	51
B. Konsep <i>Ta'widh</i> pada Kartu Pembiayaan Syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.....	56
C. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Konsep <i>Ta'widh</i> pada Kartu Pembiayaan Syariah	69
D. Analisis Penulis	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Dalam perkembangan zaman yang semakin pesat untuk terus berinovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi para nasabahnya dalam menciptakan produk-produk baru. Saat ini merupakan hal yang cukup beresiko, jika dalam melakukan transaksi menggunakan uang tunai. Berawal dari pertimbangan tersebut, bank menawarkan berbagai macam kemudahan melalui fasilitas kartu yang ditawarkan seperti kartu kredit. Di dunia konvensional, keberadaan kartu ini sudah cukup lama yang telah memiliki nasabah yang tidak sedikit. Dengan demikian, Bank Syariah tertarik merupakan produk tersebut yang tentunya harus diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan terhadap produk ini merupakan salah satu komitmen dalam menyediakan produk sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip syariah. PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kartu pembiayaan syariah. Adapun rumusan masalahnya: Bagaimana konsep *ta'widh* pada kartu pembiayaan syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe? dan Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pengenaan *ta'widh* pada nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui konsep *ta'widh* pada kartu pembiayaan syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap konsep *ta'widh* (ganti rugi) pada kartu pembiayaan syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*Field Research*), melalui pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif*. Pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Kartu pembiayaan syariah adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah. PT. BNI Syariah merupakan salah satu bank yang menggunakan kartu pembiayaan syariah yang di beri nama *Hasanah Card*. Pada PT. BNI Syariah tidak mengenakan denda melainkan *ta'widh* (ganti rugi) terhadap nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah yang terlambat dan lalai dalam melakukan pembayaran pada kartu pembiayaan syariah tujuannya agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran. Biaya keterlambatan yang dibayarkan oleh nasabah merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak bank. Bank hanya boleh mengakui biaya penagihan *ta'widh* yang nilainya sesuai dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank. Sedangkan tinjauan ekonomi syariah terhadap pengenaan *ta'widh* bagi nasabah penggunaan kartu pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip islam karena *ta'widh* tidak dikenakan kepada semua nasabah yang terlambat melakukan pembayaran pada kartu pembiayaan syariah tapi hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu tapi menunda-nunda pembayaran pada kartu pembiayaan syariah. Berdasarkan metode diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kartu pembiayaan syariah dan *ta'widh* (ganti rugi) telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena prosedur yang diberikan oleh PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe telah berkonsultasi dan mengikuti dengan Fatwa DSN-MUI. Biaya ganti rugi yang dikenakan hanya biaya riil saja tidak dihitung perhari/perbulan.

ABSTRACT

In the rapid development of the era to continue to innovate in order to meet the needs of transactions of its customers in creating new products. Currently it is quite risky, if in doing transactions using cash. Starting from these considerations, the bank offers a variety of facilities through the facilities offered cards such as credit cards. In the conventional world, the existence of this card has been long enough that has had a lot of customers. Thus, the Sharia Bank is interested in such products which must be applied in accordance with the principles of sharia. Development of this product is one of commitment in providing product according to society requirement based on syariah principle. PT. BNI Syariah Lhokseumawe Branch seeks to apply Sharia principles in running Islamic financing cards. The formulation of the problem: How the concept of ta'widh on the Islamic financing card at PT. BNI Syariah Branch Lhokseumawe? and How the sharia economic review of the imposition of ta'widh on customers of sharia financing card customers at PT. BNI Syariah Branch Lhokseumawe? The purpose of this study are: To know the concept of ta'widh on the card financing of sharia in PT. BNI Syariah Branch Lhokseumawe. To know the sharia economic review of the concept of ta'widh (compensation) on the card financing of sharia in PT. BNI Syariah Branch Lhokseumawe. The type of research used is field study (Field Research), through qualitative approach that is descriptive. The discussion can be concluded that: Sharia financing card is a means of payment of cash replacement or check that serves to provide convenience in transactions according to sharia. PT. BNI Syariah is one of the banks that use sharia financing card which is named Hasanah Card. At PT. BNI Syariah does not impose fines but ta'widh (compensation) against customers who are late and negligent sharia financing card in making payments on the sharia financing card of the objective so that customers are more disciplined in making payments. The late fee paid by the customer is the real cost incurred by the bank. Banks may only recognize ta'widh billing fees whose value corresponds to real losses incurred by bank charges. While the sharia economic review of the imposition of ta'widh for customers using sharia financing card in accordance with Islamic principles because ta'widh not be imposed to all customers who are late to make payment on Islamic financing card but only charged to customers who can afford but delay payment on the card sharia financing. Based on the above method can be concluded that the implementation of sharia financing card and ta'widh (compensation) has been in accordance with the principles of sharia economy because the procedure provided by PT. BNI Syariah Branch Lhokseumawe has consulted and followed with the Fatwa DSN-MUI. The cost of indemnity that is charged only the real cost is not calculated per day / per mon

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Prinsip perbankan syariah memiliki tujuan yaitu agar dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, dan membiayai kegiatan usaha. Kemudian dalam pelaksanaannya, perbankan syariah tidak berprinsip sama dengan perhitungan bunga dan perbankan syariah mempunyai prinsip Islam.¹

Produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah berbeda dengan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Adapun produk-produk perbankan syariah meliputi, yaitu produk titipan meliputi *wadiah* (jasa penitipan) dan deposito *mudharabah*, produk bagi hasil, produk jual beli seperti *murabahah*, produk sewa seperti *al-ijarah* kemudian produk jasa meliputi *kafalah* dan *qardh*. Selain produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan diatas, perbankan syariah pun memberikan produk atau fasilitas yang dapat digunakan oleh nasabah yaitu berupa kartu ATM dan kartu pembiayaan syariah (*Syari'ah Card*) yang pada saat ini telah berkembang pesat dikalangan masyarakat. Di dunia perbankan terdapat dua jenis kartu kredit yaitu kartu pembiayaan syariah dan kartu kredit konvensional.

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido,1994), h. 306

Kartu kredit (*Credit card*) adalah jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau bayarannya kembali dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Jumlah cicilan tersebut dihitung dari nilai saldo tagihan ditambah bunga bulanan. Tagihan pada bulan lalu termasuk bunga (*retail interest*) merupakan pokok pinjaman pada bulan berikutnya.²

Kartu pembiayaan syariah (*Syariah Card*) berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 ialah kartu yang berfungsi seperti Kartu pembiayaan yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.³Kartu pembiayaan syariah sebagai produk perbankan syariah yang berteknologi dan modern mempunyai akad dalam penggunaannya dan memberikan fasilitas/kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah.

Pada tanggal 9 Februari 2008 BNI Unit Usaha Syariah (BNI syariah) bersama dengan *Mastercard Worldwide* meluncurkan *Hasanah Card*. Sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa. PT. BNI menjadi bank milik negara pertama yang mengeluarkan kartu kredit syariah yang sebelumnya telah dilakukan oleh bank swasta seperti Bank Danamon. Dalam industri perbankan syariah persaingan tidak hanya dengan sesama bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional yang

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 208

³Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*

tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, tiap bank harus berlomba-lomba untuk membelikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya. Salah satunya dengan mengeluarkan produk yang bisa memenuhi keinginan pasar.

Dalam pelaksanaannya kartu pembiayaan syariah menggunakan tiga akad yaitu *kafalah*,⁴ *ijarah*, dan *qard*, dalam artian bahwa PT. BNI Syariah merupakan lembaga penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap kewajiban yang timbul pada transaksi penarikan uang tunai, sehingga penerbit kartu dapat menerima *fee* atau *ujrah*. Kesemuanya dipergunakan sesuai transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar kartu pembiayaan syariah menetapkan tarif *charge* atau biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu. Misalnya, dengan akad *ijarah* bank menetapkan biaya sewa sebesar biaya yang dikeluarkan, dengan akad *kafalah* bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover resiko yang timbul, sedangkan dengan akad *qard* adalah pengembalian uang yang telah diberikan seperti yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama antara nasabah dan bank. Dalam mekanisme kartu kredit, jika *card holder* (peminjam) terlambat dalam melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan maka ia berkewajiban untuk membayar *ta'widh* (*late charge*).⁵

Kartu pembiayaan syariah tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, namun nasabah kartupembiayaan syariah dikenakan iuran bulanan yang nilainya tetap dan diberikan insentif kepada nasabah atas dasar pola pembelian dan pembayaran.

⁴*Kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*)”.

⁵Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, h. 289

Maka dari itu perbedaan antar kartu pembiayaan syariah dengan kartu kredit konvensional adalah akad-akad yang mendasarinya, sehingga kartu pembiayaan syariah aman dan bebas *riba*, selain itu perhitungan pada kartu pembiayaan syariah tidak menggunakan bunga sehingga memudahkan nasabah dalam bertransaksi, sedangkan pada kartu kredit konvensional dikenakan sistem bunga untuk transaksi yang dilakukan. Pada kartu pembiayaan syariah sebagai pengganti bunga, nasabah akan dikenakan *fee* yang nilainya tergantung pada sisa kewajiban bukan dari nilai pembelian. Dengan demikian biaya yang dikenakan menjadi relatif lebih murah dibanding kartu kredit konvensional.

Dalam kartu kredit konvensional, nasabah dikenakan bunga yang nilainya 3-4% per bulan sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Pengenaan bunga juga akan dibungakan lagi ketika nasabah tidak dapat membayar penuh tagihannya. Inilah yang harus diperhatikan, pada kartu kredit konvensional sistem bunga yang diterapkan adalah bunga berbunga.

Dalam dunia perbankan muncul fenomena sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh debitur atau nasabah terhadap lembaga keuangan syariah, yang memberi dana pinjaman. Akibatnya mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang lembaga tersebut mengeluarkan biaya, mulai dari nasabah administrasi, hingga biaya yang besar untuk menyewa pegacara. Dalam hal ini MUI ikut andil untuk mengeluarkan fatwa bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang mana mereka bisa dikenakan *ta'widh* (ganti rugi). Sanksi yang dikenakan pada prinsip *ta'widh* bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun

sanksi berupa ganti rugi sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.

Pada dasarnya biaya *ta'widh* hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam melakukan penagihan. Besarnya biaya *ta'widh* ditentukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan seperti menghubungi nasabah untuk memberitahukan bahwa telah jatuh tempo, mendatangi rumah nasabah, dll.

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem *riba* yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa *kafalah* tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari *kafalah*, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada *merchant*, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.⁶

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan di lapangan, PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe merupakan salah satu bank yang menggunakan kartu pembiayaan syariah yang di beri nama *Hasanah Card*. Pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe tidak mengenakan denda melainkan *ta'widh* (ganti rugi) terhadap nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah yang terlambat dan lalai dalam melakukan pembayaran pada kartu pembiayaan syariah tujuannya agar

⁶Deno arisandi, *Kartu Kredit Syariah* dalam http://kartu_kredit_islam.blogspot.com, diakses pada Tanggal 8 Agustus 2017

nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran sedangkan dana yang berasal dari *ta'widh* tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial.

Biaya keterlambatan yang dibayarkan oleh nasabah merupakan biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak bank. Bank hanya boleh mengakui biaya penagihan (*ta'widh*) yang nilainya sesuai dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank. Misalnya dalam penagihan, bank menghubungi nasabah melalui telepon atau mendatanginya, maka biaya riil yang akibat penagihan ini dapat dibebankan kepada nasabah. Teknik dalam penagihannya pun harus memperhatikan aspek syariah. Pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe biaya penagihan dilakukan langsung dari kantor pusat di Jakarta.⁷

Pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe belum diterapkan praktik tentang pengenaan *ta'widh* terhadap nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah dikarenakan tidak ada nasabah yang wanprestasi/lalai dalam melakukan pembayaran pada kartu pembiayaan syariah.

Bila ditinjau menurut ekonomi syariah dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kartu pembiayaan syariah telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Karena prosedur yang diberikan oleh pihak PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe dalam produk kartu pembiayaan syariah telah memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad dalam islam. Akadnya jelas yaitu untuk memberikan fasilitas/kemudahan, keamanan, dan kenyamanan terhadap nasabah dalam melakukan transaksi. Kemudian akad-akad dalam produk kartu pembiayaan syariah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan.

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Muniral, Selaku *Consumer Prossecing Asistant* pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe pada Tanggal 18 Juli 2017.

Prinsip ini merupakan prinsip yang mengatur berkeadilan sosial, seperti dalam halnya distribusi hak milik seseorang maupun lembaga yang berarti ada hak orang lain dari harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga peluang untuk mensejahterakan dan membantu orang lain. Seperti kebutuhan terhadap kartu pembiayaan syariah yang ada di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe bagi nasabah yang membutuhkannya tanpa harus membawa uang tunai.

Selanjutnya prinsip *ta'awun* (tolong menolong) yaitu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Maka oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi syariah setiap manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak sehingga mempunyai kemaslahatan dalam mencapai kehidupan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, prinsip *ta'awun* ini bisa diartikan dengan bertemunya setiap individu yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda untuk kerja sama saling membahu mencapai tujuan yang ingin diwujudkan bersama.

Jadi prinsip *ta'awun* dalam produk kartu pembiayaan syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe adalah nasabah yang hendak berbelanja di supermarket misalnya tidak perlu membawa uang tunai cukup dengan menggunakan kartu pembiayaan syariah tersebut sehingga akan lebih terjamin terhadap keselamatannya.

Dengan adanya prinsip tersebut dalam ekonomi syariah menjadi suatu wadah dalam mempertimbangkan benar dan salahnya terhadap kegiatan antar perorangan, dan antar orang dan lembaga keuangan dan antar orang dengan

tempat berbelanja yang menyediakan sarana pembayaran melalui kartu pembiayaan syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui ganti rugi yang diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah, dan bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap ganti rugi yang dikenakan. Oleh sebab itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “*Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Konsep Ta’widh (Ganti Rugi) Pada Kartu Pembiayaan Syariah (Studi Kasus pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *ta’widh* pada Kartu Pembiayaan Syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap konsep *ta’widh* pada Kartu Pembiayaan Syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep *ta’widh* pada kartu pembiayaan syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap konsep (ganti rugi) *ta’widh* pada kartu pembiayaan syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi mengenai Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Konsep *Ta'widh* (Ganti Rugi) Pada Kartu Pembiayaan Syariah.

2. Manfaat praktis.

- a. Sebagai tambahan wawasan bagi penulis sendiri tentang “Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Konsep *Ta'widh* (Ganti Rugi) pada Kartu Pembiayaan Syariah”.
- b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti yang lain agar dapat membandingkan teori yang dapat di perkuliahan dengan keadaan yang senyatanya dalam suatu perusahaan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional atau penjelasan istilah-istilah khusus sebagaimana yang tercantum dan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan ekonomi syariah

Tinjauan Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi syariah yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya.

Adapun yang membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Lubis Imam Zadjuli yaitu:

a. Asumsi dasar/norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam ekonomi syariah yang menjadi asumsi dasarnya adalah syariat islam, yang diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Motif ekonomi syariah adalah mencari keberuntungan dunia dan akhirat.⁸

2. Kartu Pembiayaan Syariah

Kartu Pembiayaan Syariah adalah suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang berfungsi memberikan fasilitas dalam bertransaksi sesuaisyariah.⁹

3. *Ta'widh*

Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit akibat keterlambatan pemegang dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Dalam lembaga perbankan syariah apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang sesuai dengan yang diperjanjikan maka bank berhak mengenakan *ta'widh* kecuali jika dapat di buktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasinya.¹⁰

⁸Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Syariah*.(Jakarta:Sinar Grafika, 2004), h.15

⁹Sumber: Brosur BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.

¹⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 280.

F. Kajian Terdahulu

1. Siti Toibah Nasution, dengan judul "*Analisis terhadap fatwa DSN-MUI tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada credit card syariah ditinjau menurut fiqih muamalah*". Diperoleh kesimpulan dengan hasil penelitian ini denda merupakan sebagai bentuk hukuman yang telah dikenakan oleh lembaga keuangan terhadap nasabah yang terlambat dalam melakukan pembayaran utang pada kartu kredit syariah. Fatwa DSN-MUI membolehkan sanksi denda yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran utangnya dengan sengaja.
2. Ganjar Hidayat "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Tentang IB Hasanah Card BNI Syariah)*" diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan akad dalam hasanah card sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena prosedur yang diberikan oleh pihak BNI Syariah dalam akad *Hasanah Card* telah memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, hal ini dilihat dari subyek akad dalam *Hasanah Card*.
3. Widyanti Khaeruddin "*Analisis Sistem Kartu Kredit Syariah (pada PT .Bank BNI Syariah)*" di peroleh kesimpulan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kartu kredit syariah yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah, serta persamaan dan perbedaan sistem antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, serta kelemahan dan keunggulan kartu kredit syariah maupun konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kartu kredit syariah yang dimiliki oleh PT. BNI Syariah telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam fatwa dan surat persetujuan dari

Bank Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem kartu kredit yang dimiliki oleh kartu kredit syariah maupun konvensional adalah sama, baik ditinjau dari segi input, proses, dan outputnya. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah penetapan *fee* (kartu kredit syariah) dan bunga (kartu kredit konvensional).

4. Fadhil “*Kesesuaian Prinsip Syariah terhadap Ta’widh pada Kartu Kredit Syariah*”, yang mana di dalam penelitian ini pembahasannya menitik beratkan dan fokus pada permasalahan tentang seputar denda pada kartu kredit syariah pada PT. BNI Syariah, serta menjelaskan tentang bentuk kerja sama dengan *Master Card* saja.
5. Ian AbhiManyu “*Ganti Rugi (Ta’widh) Pada IB Hasanah Card (PT.Bank BNI Syariah Cabang Jambi)*” tahun 2013, di peroleh kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem ganti rugi pada kartu kredit syariah yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah, serta persamaan dan perbedaan sistem antara kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional, serta kelemahan dan keunggulan kartu kredit syariah maupun konvensional dan penerapan ganti rugi (*Ta’widh*) pada kartu kredit syariah yang ada di BNI Syariah Cabang Jambi.

Berdasarkan penelusuran studi empiris yang dilakukan terhadap peneliti terdahulu terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Kartu Pembiayaan Syariah dan menggunakan metode kualitatif yang membedakannya adalah penelitian ini membahas tentang tinjauan ekonomi syariah terhadap pengenaan *ta’widh* pada nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A.Kartu Pembiayaan Syariah

1. Pengertian dan Akad-Akad Kartu Pembiayaan Syariah

Kartu Kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit.

Kartu pembiayaan syariah adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli atau penarikan uang tunai sebagai utang yang harus dilunasi pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian, ada dua kegunaan dari kartu pembiayaan syariah adalah:

- a. Sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu.
- b. Sebagai alat untuk penarikan uang tunai dari tempat-tempat yang ditentukan oleh penerbit kartu.¹¹

Kartu ini memberikan kemudahan bagi nasabahnya sehingga nasabah dalam transaksi jual beli atau penarikan uang tunai sebagai utang yang harus dilunasi pada waktu yang ditentukan. Dapat leluasa pergi keluar rumah tanpa harus membawa uang tunai yang banyak. Kartu pembiayaan syariah merupakan kartu

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 606

pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Di dalam kartu pembiayaan syariah terdapat ketentuan tentang batasan yakni tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, dengan cara antara lain menentukan pagu maksimal pembelanjaan, pemegang kartu (*card holder*) harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.¹²

Pada tanggal 9 Februari 2008. BNI Unit Usaha Syariah (BNI syariah) bersama dengan *Mastercard Worldwide* meluncurkan *Hasanah Card*. Sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa. PT. BNI menjadi bank milik negara pertama yang mengeluarkan kartu kredit syariah yang sebelumnya telah dilakukan oleh bank swasta seperti Bank Danamon. Dalam industri perbankan syariah persaingan tidak hanya dengan sesama bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, tiap bank harus berlomba-lomba untuk membelikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya. salah satunya dengan mengeluarkan produk yang bisa memenuhi keinginan pasar.

Kartu Pembiayaan Syariah pertama di dunia di luncurkan oleh Bank IslamMalaysia Berhad pada Tahun 2002 Sebagai Bank Syariah pertama di Malaysia. Bank ini dikenal sebagai bank yang cukup inovatif. Kartu kredit syariah

¹²Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*

di Indonesia pertama sekali dikeluarkan oleh Bank Danamon unit syariah dengan menggandeng *Master Card* dengan nama Dirham Card. Menurut Direktur Bank Danamon, Sebastian Parades, peluncuran dirham card bertujuan melengkapi produk kartu yang ditawarkan kepada para nasabah Bank Danamon. Dirham Card diluncurkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/IX/2006.

Sementara dalam ketentuan Umum fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang *Syariah Card* yang dimaksud dengan *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.¹³

Kartu pembiayaan syariah terdapat tiga macam akad, yaitu:

1). *Kafalah*

Akad *kafalah* menurut bahasa berasal dari kata “*kafala*” yang artinya menanggung. *Kafalah* merupakan suatu akad harta antara dua pihak, dimana pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang.

Dalam hal ini penerbit adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant* dan atau penarikan tunai.

2). *Ijarah*

Akad *Ijarah* adalah menurut bahasa Arab yaitu “*Al Ajra*” yang artinya menyewakan. Menurut Ali Fikri mengartikan *ijarah* adalah sewa-menyewa atau

¹³Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No :54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*

jual beli manfaat. Sedangkan menurut Sayiq Sabiq mengemukakan bahwa diambil dari kata “*Al Ajra*” yang artinya imbalan.

Dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

3). *Qard*

Menurut Sayid Sabiq mendefinisikan *qard* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang kepada pemberi utang untuk kemudian dikembalikan kepadanya seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya. Sedangkan menurut syafi'iyah berpendapat bahwa *qard* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan.¹⁴

Dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI yaitu:

- a). Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*
- b). Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/ tentang *Kafalah*
- c). Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/ tentang *Qard*
- d). Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/IV/ tentang *Ta'widh*

¹⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.273

e). Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IV/ tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Dengan demikian, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menetapkan atau menfatwakan tentang *Syariah Card*, yaitu:

1. Pertama: Ketentuan Umum. Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang berhubungan hukum (berdasarkan hukum yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithqah*), dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithqah*).
- c. *Membership fee (rusum al-'udhwiyah)* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara, pemasaran dan penagihan.
- e. *Fee* penarikan uang tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai.
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

- g. Denda keterlambatan adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
2. Kedua: Hukum. *Syariah Card* dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
3. Ketiga: Ketentuan Akad. Akad yang digunakan dalam *Syariah Card* adalah:
- a. *Kafalah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah *kafalah*).
 - b. *Qardh*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
 - c. *Ijarah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas *Ijarah* ini, Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.
4. Keempat : Ketentuan tentang Batasan (*Dhawabith wa Hudud*) *Syariah Card*
- a. Tidak menimbulkan riba.
 - b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
 - c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.

- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

5. Kelima : Ketentuan *Fee*

- a. Iuran keanggotaan (*membership fee*). Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan fasilitas kartu.
- b. *Merchant fee*, Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi pelayanan sebagai upah atau imbalan atas perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*), dan penagihan (*tahsilmal-dayn*).
- c. *Fee* penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. *Fee Kafalah*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
- e. Semua bentuk *fee* tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

6. Keenam : Ketentuan *Ta'widh* dan Denda

- a. *Ta'widh*. Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*). Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

7. Ketujuh : Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dapat dijelaskan yang bahwa dalam penggunaan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional mengandung unsur riba yakni dengan adanya bunga dalam persentase bulanan ataupun tahunan dan bunga dalam setiap transaksi. Dengan demikian, dikeluarkanlah kartu kredit tanpa bunga yang di sebut syariah card dan telah dikeluarkan fatwa tentang kebolehan nya oleh DSN-MUI seperti yang disebut diatas.¹⁵

¹⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*

Pada saat sekarang ini banyak transaksi yang dilakukan dengan menggunakan produk-produk perbankan syariah yang fungsinya memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Akan tetapi ada sanksi yang dikenakan apabila nasabah tersebut menunda-nunda dalam membayar utangnya yakni berupa ganti rugi.

Sebagaimana penggunaan kartu kredit pada umumnya, seorang nasabah yang menggunakan kartu kredit sudah seharusnya memenuhi kewajiban baik dalam biaya, peraturan serta kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak penerbit kartu. Begitu juga dalam penggunaan *syariah card* tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah seperti halnya ketika nasabah terlambat dalam menyelesaikan pembayaran tagihan atas transaksi yang pernah dilakukan, keterlambatan tersebut akan dikenakan *ta'widh* sesuai aturan yang berlaku. *Ta'widh* ini tidak dialami semua pemilik kartu. Bahkan tidak didesain untuk dikenakan kepada semua nasabah. Jadi tidak perlu khawatir akan biaya keterlambatan seperti ini. Biaya *late charge* hanya dikenakan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang menggampangkan masalah. Atas keteledoran mereka maka bank memberikan sanksi seperti ini. Besarnya biaya keterlambatan setiap bank berbeda-beda. Terkadang juga dipengaruhi oleh jenis kartu kredit yang digunakan.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu pembiayaan syariah. Fatwa DSN-MUI membolehkan ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi

¹⁶Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit Dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2

menunda-nunda pembayaran utangnya dengan sengaja. *Ta'widh* yang di peruntukan nantinya sebagai dana sosial. Para ulama kontemporer berbeda pendapat menanggapi masalah ganti rugi ini. Sebagian ulama membolehkan diadakannya *ta'widh* supaya memberikan efek jera kepada nasabah yang mampu tetapi tidak membayar utangnya. Sebagian ulama lain tidak membolehkan tentang denda karena denda yang dikenakan mengandung unsur riba. Tetapi bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Metode yang digunakan oleh komisi fatwa DSN-MUI dalam proses penetapan fatwa berpegang kepada Al-Quran, Sunnah dan ijtihad sahabat serta kaidah *fiqhiyah*.

Biaya keterlambatan pembayaran kartu pembiayaan syariah merupakan biaya yang harus di keluarkan oleh nasabah penggunakartu pembiayaan syariah, ketika seorang nasabah terlambat melakukan pembayaran tagihan atas transaksi yang telah di lakukannya setelah jatuh tempo yang ditetapkan. Biaya keterlambatan yang di keluarkan oleh nasabah merupakan ganti rugi (*ta'widh*). *Ta'widh* (ganti rugi), menurut pendapat Abd al-Hamid Mahmud al-Bali berkenaan denda dalam Islam menyatakan bahwa: *Ta'widh* karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.¹⁷ Kemudian biaya keterlambatan atas pembayaran tagihan syariah card. Biaya keterlambatan yang dibayarkan oleh nasabah merupakan biaya rill yang dikeluarkan oleh pihak bank. Bank hanya

¹⁷Nurulhidayah, *Konsep Ganti Rugi Dalam Islam*, (PDF Version 1.4 . 2011)

boleh mengakui biaya penagihan (*ta'widh*) yang nilainya sesuai dengan kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan oleh bank. Misalnya dalam penagihan, bank menghubungi nasabah melalui telepon atau mendatanginya, maka biaya riil yang akibat penagihan ini dapat dibebankan kepada nasabah. Teknik dalam penagihannya pun harus memperhatikan aspek syariah, tidak boleh sama dengan kartu kredit konvensional.

2. Landasan Hukum Kartu Pembiayaan Syariah

Ketentuan kartu kredit ini pada dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist, diantaranya yaitu:

a. Firman Allah SWT, (QS. Al-Baqarah: 280) :

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

b. Firman Allah SWT, (QS. Al-Maidah 1) :

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

c. Firman Allah SWT, (QS. Al-Isra:34) :

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka hendaklah di beri tangguh maksudnya hendaklah anda undurkan pembayarannya hingga dia berkelapangan, dan jika kamu menyedekahkannya kepada orang yang sedang kesulitan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan itu lebih baik, jika kamu mengetahui demikian itu baik maka kerjakanlah.

Selain merujuk pada Al-Quran ketentuan *Syariah Card* juga merujuk pada Hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhari Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda :*“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya”* (HR. Bukhari)

3. Jenis-Jenis Kartu Pembiayaan Syariah

Dunia perbankan terus berkembang, sekarang ini bank menerbitkan lebih dari satu jenis kartu pembiayaan yang disesuaikan dengan masing-masing nasabah.

Ada 3 Jenis-Jenis kartu pembiayaan syariah berdasarkan limit kartunya:

a. *Syariah Card Classic*

Kartu kredit yang satu ini merupakan kartu kredit dengan batas (limit) yang paling rendah, baik untuk belanja dan fiturnya. Umumnya batas transaksi maksimal hingga Rp. 8 juta.

b. *Syariah Card Gold*

Jenis kartu kredit yang satu ini lebih eksklusif dibanding *Syariah Card Classic* karena ditambah dengan beberapa fitur diskon beberapa *merchant* dan batas kredit yang lebih tinggi. Kartu ini dimiliki orang yang berpenghasilan sekitar Rp5 juta hingga Rp25 juta per bulan. Batas pembiayaan paling tinggi mencapai hingga Rp 30 juta.

c. *Syariah Card Platinum*

Kartu pembiayaan yang satu ini banyak digunakan oleh para pebisnis untuk ajang gengsi. Untuk memiliki kartu ini, pengguna harus memiliki pendapatan sekitar Rp 25 juta ke atas per bulannya, atau minimal Rp 28 juta. Batas pembiayaan dengan batas transaksi maksimal Rp 900 juta.

PT. BNI Syariah dalam mengelola kartu pembiayaan syariah berusaha menjalankan prinsip-prinsip syariah *Compliance* dengan cara selalu berkonsultasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang kartu pembiayaan syariah, terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dan ada pula yang harus dihindari, seperti *riba*, *gharar*, dan *israf*. Untuk menghindari *riba*, *gharar*, *israf* dari kartu pembiayaan syariah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Mengikuti dan mempedomani secara utuh ketentuan Fatwa MUI No.54/DSN-MUI/X/2005 tentang *Syariah Card* yang berisi yaitu:

- a). Ketentuan Umum
- b). Hukum *Syariah Card*
- c). Ketetapan Akad
- d). Ketentuan tentang Batasan *Syariah Card*
- e). Ketentuan *fee*
- f). Ketentuan Denda dan *Ta'widh*
- g). Ketentuan Penutup, untuk di aplikasikan pada Kartu Pembiayaan Syariah dengan tidak menyalahi sedikitpun ketentuan yang sudah dibuat oleh DSN-MUI.¹⁸

4. Syarat-Syarat Proses Pencetakan Kartu Pembiayaan Syariah

Dalam menjalankan operasional kartu pembiayaan syariah diawali dengan pengajuan aplikasi oleh nasabah pemohon kepada pihak bank yang dalam hal ini adalah PT. BNI Syariah. Kemudian dilanjutkan dengan proses *scoring/verifikasi* berdasarkan aplikasi yang dilakukan oleh nasabah. Langkah selanjutnya ialah proses cetak kartu pembiayaan syariah merupakan *goodwill investment* atau tabungan *mudharabah* kartu pembiayaan syariah khusus kartu classic 10% dari plafon. Lalu kartu pembiayaan syariah dan petunjuk aktivasi dikirimkan ke nasabah pemohon.

Maka oleh karena itu, untuk aplikasi proses kartu pembiayaan syariah ialah sebagai berikut:

¹⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), h. 120

- a. Formulir aplikasi kartu pembiayaan syariah yang diterima melalui petugas pemasaran kartu pembiayaan syariah seperti di PT. BNI Cabang Lhokseumawe melalui tenaga *direct sales* dan lainnya. Oleh unit *processing* akan dilakukan validasi dan pengecekan kelengkapan dokumen aplikasi kartu pembiayaan syariah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen beserta validitasnya, maka oleh unit data entri dilakukan pengimputan data identitas pemohon ke dalam sistem.
- c. Jika data telah di cek kelengkapannya dan telah di input ke dalam sistem, maka akan dilakukan verifikasi kebenaran data pemohon oleh petugas *officer* PT. BNI Syariah melalui telepon, dimana semua konfirmasi yang disampaikan oleh pemohon ataupun pihak terkait lainnya akan di catat ke dalam sistem yang akan menjadi data *base* informasi pemohon.
- d. Setelah berhasil dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen, maka proses selanjutnya dilakukan analisa kelayakan permohonan kartu pembiayaan syariah yang dilakukan oleh kredit analis untuk dapat dilakukan persetujuan ataupun penolakan permohonan kartu pembiayaan syariah.
- e. Jika permohonan ditolak, maka dibuatkan surat pemberitahuan penolakan persetujuan permohonan kartu pembiayaan syariah kepada pemohon tanpa disertai alasan penolakan.

- f. Jika permohonan disetujui maka proses selanjutnya akan dilakukan percetakan kartu pembiayaan syariah berdasarkan jenis kartu yang disetujui oleh pihak PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.
- g. Setelah kartu pembiayaan selesai dicetak maka kartu siap dikirimkan beserta buku pedoman kartu pembiayaan syariah kepada pemegang kartu dan untuk selanjutnya *card holder* dapat menghubungi BNI call untuk melakukan aktivasi kartu.
- h. Jika kartu pembiayaan telah diaktifkan dan telah digunakan untuk berbelanja, namun terdapat kewajiban yang belum diselesaikan sampai dengan kurun waktu tertentu, maka kartu tersebut dapat masuk dalam kategori penggolongan kelancaran pembayaran kartu yang digolongkan ke dalam lima kategori berikut ini: Lancar, Kurang Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Diragukan dan macet.¹⁹

5. Pembayaran pada Kartu Pembiayaan Syariah

a. Tagihan Kartu Pembiayaan Syariah

Setiap bulan anda akan menerima lembar penagihan (*Billing Statement*) sesuai dengan tanggal cetak tagihan (*Cycle Date*) kartu pembiayaan syariah anda. Lembar penagihan anda akan memuat rincian transaksi (pembelanjaan dan penarikan tunai), pembayaran serta biaya-biaya (bila ada). Sebelum melakukan pembayaran, bacalah lembar penagihan anda secara seksama.

¹⁹Sumber: Website, <http://www.bnisyariah.co.id/syarat-syarat-pencetakan-kartu-pembiayaan-syariah>.

PT. BNI Syariah akan menerbitkan dan mengirimkan lembar penagihan ke alamat pemegang kartu atau melalui *e-mail* bagi peserta layanan *e-Billing* kartu pembiayaan syariah.

b. Tanggal Tagihan dan Minimum Pembayaran Kartu Pembiayaan Syariah

Tanggal cetak tagihan (*Cycle Date*) adalah tanggal terakhir transaksi dan pembayaran dibukukan ke lembar tagihan pemegang kartu untuk bulan berjalan. Tagihan bulan ini adalah tagihan baru yang harus dibayar sebelum atau pada saat tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal terakhir pembayaran yang harus diterima PT. BNI Syariah.

Jumlah pembayaran yang dapat dipilih antara lain :

- 1). Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru atau minimum Rp 50.000,- (mana yang lebih besar) ditambah cicilan tetap dan atau pembayaran minimum tertunggak dan atau over limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya terkumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini (Berlaku untuk *Syariah Card Classic* dan *Gold*).
- 2). Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru atau minimum Rp 100.000,- (mana yang lebih besar) ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau over limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya terkumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini (Berlaku untuk *Syariah Card Platinum*).
- 3). Pembayaran penuh (seluruh jumlah tagihan).

4). Jumlah berapapun, antara pembayaran minimum dan tagihan baru.²⁰

6. Keunggulan, Kelemahan, dan Tantangan dan Peluang Kartu Pembiayaan Syariah

Ada beberapa Keunggulan kartu Pembiayaan Syariah antara lain:

a. Didukung *Master Card*, Jadi Bisa Dipakai Di Seluruh Dunia

Tidak hanya bank besar saja, bank syariah juga tidak mau ketinggalan dalam menyediakan solusi keuangan bagi kebutuhan masyarakat modern Indonesia. Salah satunya tentu dengan menghadirkan kartu pembiayaan syariah. Seperti kartu kredit lain pada umumnya, kartupembiayaan syariah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti berbelanja di berbagai *tempat*, menarik uang tunai melalui ATM, membayar berbagai tagihan (listrik, air, telepon, tv kabel, membayar biaya kuliah), membeli tiket pesawat terbang, sampai mengisi ulang pulsa handphone.

Selain itu, pengguna kartu pembiayaan syariah juga akan menikmati layanan dan fasilitas yang relatif sama dengan pemegang kartu kredit konvensional pada umumnya. Di mana, kartu pembiayaan syariah juga didukung juga oleh *MasterCard International*, sehingga bisa digunakan di seluruh dunia di hampir 30 juta *merchant* dan mesin ATM berlogo *MasterCard* atau *Cirrus*.

b. Biaya Administrasi di *Merchant* Lebih Rendah

Untuk masalah fasilitas transaksi dengan *merchant*, kartu pembiayaan syariah punya keunggulan tersendiri. Di mana besarnya *fee* yang dikenakan didasarkan pada nilai transaksi, sehingga sifatnya *fluktuatif*. Meski pada dasarnya

²⁰Sumber: Website, <http://www.bnisyariah.co.id/syarat-syarat-pencetakan-kartu-pembiayaan-syariah>.

komponen penentu nilai *fee* banyak, namun dari sisi nominal, *biaya* yang dikenakan oleh kartu pembiayaan lebih rendah dibandingkan suku bunga yang dikenakan kartu kredit umumnya. Jadi pengguna kartu pembiayaan syariah akan bisa menikmati keuntungan dari lebih rendahnya *fee* tersebut dibandingkan dengan kartu kredit lain.

c. *Ta'widh* Dialihkan Ke Sektor Sosial

Untuk kartu pembiayaan syariah mungkin saja kita ingin terkena denda berkali-kali. Karena dengan membayarnya, bank tidak akan mengambil itu untuk kepentingan pribadi atau keuntungan bank syariah dan tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bank syariah, melainkan untuk dialihkan ke arah dana sosial. Tentu saja, sebagai nasabah yang baik, kita harus disiplin menggunakan kartu pembiayaan. Karena hal ini dimaksudkan untuk mendidik kedisiplinan diri kita.

d. Sudah Di Fatwakan

Dewan Syariah Nasional nasional telah menetapkan fatwa tentang bagaimana produk kartupembiayaan syariah dijalankan. Dalam fatwa No: 54/DSN-MUI/X/2006 tersebut, kartu pembiayaan syariah diartikan sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara beberapa pihak dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Adapun kelemahan dari kartu pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

- 1). Kurangnya pemahaman SDM yang profesional dalam bidang kartu pembiayaan syariah. Perlu ada peningkatan kualitas SDM yang profesional di bidangnya karena sebagian SDM yang ada belum menguasai secara *komprehensif* mengenai bidang yang ditekuninya.

- 2). Kurangnya kerjasama dengan asosiasi atau organisasi pendukung. Selama ini pihak bank mengakui masih kurangnya kerjasama dengan asosiasi atau organisasi pendukung dan cenderung berjalan sendiri dalam menarik calon nasabah.
- 3). Kurangnya promosi dan pemasaran promosi yang dilakukan hanya melalui media cetak (koran, brosur dan majalah), tetapi belum menggunakan media periklanan televisi yang mempunyai dampak promosi lebih luas hingga ke pelosok-pelosok daerah.
- 4). Kurangnya kantor cabang. Minimnya jumlah kantor-kantor cabang yang tersebar, membuat pangsa pasar produk hasanah card kurang luas, karena dengan didirikannya kantor-kantor cabang di wilayah-wilayah yang potensial, dapat menarik minat masyarakat terhadap produk kartu pembiayaan syariah.²¹

Adapun tantangan bagi kartu pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pesaing yang Semakin Banyak

- a. Banyaknya pemain di dalam industri perbankan, membuat BNI harus dapat mempertahankan pelayanan yang mereka tawarkan, agar tidak kalah dengan para pesaing lainnya yang terus berbenah diri agar dapat memberikan pelayanan terbaik mereka.
- b. Satu dasawarsa terakhir ini, pasar perbankan domestik diramaikan oleh kehadiran semakin banyaknya bank asing yang beroperasi di negeri kita. Kehadiran bank-bank asing telah meramaikan persaingan pasar perbankan.

²¹Dodik Siswanto, *Kartu Kredit Syariah Dalam Perspektif Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 14

Perkembangan teknologi yang pesat:

- a. Perkembangan teknologi yang pesat dan nasabah yang demanding mengharuskan BNI *up-to date* dengan pelayanan berbasis internet yang sangat diminati oleh kalangan eksekutif yang jumlahnya terus berkembang. Apabila tidak dipenuhi, besar kemungkinan nasabah berpindahhaluan ke bank lain. Perkembangan teknologi membutuhkan biaya yang besar dan tentunya dapat berdampak negatif bila tuntutan perkembangan teknologi tidak dibarengi dengan peningkatan produktifitas.
 - b. Kemajuan teknologi informasi ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan. Perkembangan teknologi informasi (TI) menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis dan kompleksitas produk dan jasa bank sehingga risiko risiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi. Disamping itu, persaingan industri perbankan yang cenderung bersifat global juga menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat sehingga bank-bank nasional harus mampu beroperasi secara lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.
3. Kondisi perekonomian yang tidak menentu (*interdependent risk on bank*)
- a. Sebagai sebuah bank, situasi perekonomian menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam menjalankan usahanya. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber pendapatan utama bank adalah berasal dari pendapatan bunga dengan cara memberi pinjaman kepada masyarakat atau sebuah badan usaha. Bila perekonomian suatu negara sedang mengalami gejolak negatif (*market risk*) maka akan berpengaruh bagi pergerakan perekonomian di

suatu perusahaan. Bila ada sebuah perusahaan dengan pinjaman besar kepada bank tidak mampu membayar hutang-hutangnya (*credit risk*), maka bank akan mengalami kesulitan pendanaan. Bila kabar ini diterima publik, maka akan menimbulkan turunnya reputasi bank tersebut, karena dengan mudahnya publik menyimpulkan bahwa uang yang mereka simpan di bank tersebut akan menjadi sulit untuk dicairkan (*reputation risk*). Bila hal tersebut benar-benar terjadi, maka secara otomatis bank dapat di-rush oleh para nasabahnya, yang kemudian akan timbul *shorta* likuiditas (*liquidity risk*).

Beberapa faktor yang merupakan peluang dan pendukung prospek kartupembiayaan syariah adalah:

1. Keunggulan konsep kartu pembiayaan syariah dapat memenuhi peningkatan tuntutan pengharaman bunga yang ada di kartu kredit konvensional.
2. Jumlah penduduk beragama islam sangat padat.
3. Seiring dengan meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah sesuai syariah, tumbuh subur khususnya pada masyarakat golongan menengah.
4. Meningkatnya kebutuhan *financial card* yang syariah karena faktor perkembangan ekonomi umat.²²

B. Perbedaan Kartu Pembiayaan Syariah Dan Kartu Kredit Konvensional

Berikut uraian perbedaan antara kartu pembiayaan syariah dan kartukredit konvensional adalah :

²²Zainul Arifin, *Memahami Kartu Kredit Syariah, Peluang, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999), h. 60

1. Skema Perjanjian

Kartu pembiayaan syariah didukung oleh 3 jenis skema perjanjian yang menjadi dasar kesyariahnya. Tiga jenis perjanjian terdiri dari: penjaminan atas transaksi dengan *merchant*, pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai dan sewa atas jasa sistem pembayaran dan pelayanan. Sedangkan pada sistem kartu kredit konvensional kredit diberikan atas akad pinjaman, dan nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman bersama bunga. Nantinya dari skema yang dipilih oleh nasabah, bank syariah penerbit kartu mengenakan biaya kepada pemegang kartu.

2. Penerapan Bunga

Jika pada umumnya kartu kredit konvensional dikenakan sistem bunga untuk transaksi yang dilakukan, sedangkan pada kartu pembiayaan syariah, bunga tidak diperbolehkan karena dianggap riba. Jadi pembiayaan syariah tidak menggunakan prinsip akad bunga.

Namun menggunakan akad *murabahah* (jual beli), *ijarah wa iqtina* (sewa dengan perubahan kepemilikan), dan *musyarakah mutanaqishah* (capital sharing). Dalam kartu kredit konvensional, nasabah dikenakan bunga yang nilainya 3-4% per bulan sebagai bentuk pengambilan keuntungan terhadap pelunasan tagihan yang dicicil. Pengenaan bunga juga akan dibungakan lagi ketika nasabah tidak dapat membayar penuh tagihannya. Inilah yang harus anda perhatikan, pada kartu kredit konvensional sistem bunga yang diterapkan adalah bunga berbunga.

Sedangkan pada kartu pembiayaan syariah sebagai pengganti bunga, nasabah akan dikenakan *fee* yang nilainya tergantung pada sisa kewajiban bukan

dari nilai pembelanjaan. Dengan demikian biaya yang dikenakan menjadi relatif lebih murah dibanding kartu kredit konvensional.

3. Penerapan *Fee*

Pada kartu kredit konvensional diterapkan sistem bunga, sebagai pengganti sistem bunga pada kartu pembiayaan syariah diterapkan *fee*. Untuk fasilitas transaksi dengan *merchant*, besarnya biaya didasarkan pada nilai transaksi sehingga bersifat *fluktuatif*. Meskipun komponen *fee* banyak, namun dari sisi nominal, *fee* yang dikenakan oleh kartu pembiayaan syariah lebih rendah dibandingkan suku bunga yang dikenakan pada kartu kredit konvensional. Sehingga pengguna kartu dapat menikmati keuntungan dari rendahnya biaya tersebut dibandingkan kartu kredit lain.

4. Penerapan *Ta'widh*

Ta'widh dikenakan jika nasabah telat membayar. Penerapan *ta'widh* disini untuk melatih nasabah lebih disiplin melunasi utang yang terjadi sesuai dengan transaksi. Terdapat 2 jenis denda yang akan dikenakan yaitu *ta'widh*, sebagai biaya penagihan bank, sebesar 17 ribu per bulan dan yang kedua adalah sebesar 3% dari tagihan.

Tetapi *ta'widh* tersebut bukanlah bunga seperti pada kartu kredit konvensional, itu merupakan *qardhul hasan* yang akan disumbangkan ke BAZIS dan bukan hak bank. Dari hasil denda tersebut bank tidak akan mengambil keuntungan karena akan disalurkan untuk kebutuhan sosial.

5. Sistem Tarik Tunai ATM

Pada kartu kredit konvensional ketika melakukan tarik tunai akan dikenakan biaya penarikan sebesar 4-10% dari total nominal yang ditarik, tergantung dari masing-masing bank penerbit kartu tersebut. Selain itu biaya bunga *cash advance* jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya buga retail/belanja.²³

Sedangkan pada kartu pembiayaan syariah untuk penarikan tunai di ATM hanya dikenakan biaya penarikan sebesar Rp 80 ribu. Biaya *Monthly Fee* untuk *cash advance* sama besarnya dengan biaya *monthly fee* untuk retail / belanja yaitu sama dengan 2,95%. Jika pemegang kartu kredit konvensional melunasi seluruh utang sebelum tanggal jatuh tempo tetap akan ada perhitungan bunga sesuai jumlah hari dari total penarikan ditambah dengan biaya penarikan. Sedangkan pemegang kartu pembiayaan syariah telah melunasi seluruh hutangnya sebelum tanggal jatuh tempo, maka hanya dikenakan biaya penarikan saja.²⁴

C. *Ta'widh*

1. Pengertian *Ta'widh*

Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang artinya ganti rugi atau kompensasi. Sedangkan *ta'widh* itu sendiri secara bahasa berarti mengganti atau membayar kompensasi. Ganti rugi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.²⁵

²³Muslih, Al Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 75

²⁴Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 109

²⁵Tabik Ali, *Kamus Komtemporer Arab-Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak), h.1332 .

Yahya Harahap mendefinisikan ganti rugi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, dengan adanya ganti rugi oleh salah satu pihak maka pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian.²⁶

Ta'widh adalah hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya.²⁷Penalti hukuman berupa pesanan biaya hutang pelanggaran suatu perjanjian, misalnya keterlambatan pelunasan utang pokok, atau pelanggaran rasio kas. Adapun *penalti klause* adalah klausul denda atau perjanjian pinjam-meminjam instrument tabungan mengenai pengenaan *ta'widh* bila ketentuan kontrak tidak dipenuhi, pembayaran kembali pinjaman tertunda atau penarikan tabungan sebelum jatuh tempo.²⁸

2. *Ta'widh* Pada Kartu Pembiayaan Syariah

Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun akhir ini, hal ini turut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkan produk dan jasa perbankan syariah baik dengan cara menabung maupun manfaat pembiayaan dari lembaga keuangan syariah untuk kegiatan usaha dan lainnya. Pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan dalam hal pembayaran. Salah satu permasalahan tersebut adalah jika terdapat nasabah

²⁶M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, Cet. II, 1986), h. 309

²⁷Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Penerbit Apollo, 1997), h. 23

²⁸Sujana Ismaya. *Kamus Perbankan* dilengkapi dengan daftar nama mata uang dan UU Bank Indonesia Tahun 2004.

mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh syar'i. Oleh karena itu, harus ada aturan dan mekanisme yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, yang dimaksud dengan mekanisme ini adalah fatwa, yaitu ketentuan yang harus dipakai oleh lembaga keuangan syariah dalam menghadapi nasabah penerima pembiayaan menunda-nunda pembayaran, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, sanksi yang boleh di berlakukan adalah sanksi berupa *ta'widh* (ganti rugi), untuk mendisiplinkan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

Ta'widh boleh dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi di lembaga keuangan syariah dengan beberapa ketentuan. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Ta'widh yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Sanksi yang dikenakan pada prinsip *ta'widh* bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun sanksi dapat berupa *ta'widh* sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.

Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan pada prinsip *ta'widh* bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun

sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.

Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *ta'widh* antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapat Abdal-Hamid Mahmud al-Ba'li "*Ta'widh* karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara real akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."
- b. Pendapat ulama yang mebolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh Isham Anans al-Zaftani "Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti. Sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan, penundaan pembayaran hak sama dengan *ghasab* karena itu seyogyanya status hukumnya juga sama, yaitu pelaku *ghasab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di *ghasab* selama masa *ghasab*."

Mustafa Ahmad Zarqa' berpendapat bahwa boleh membebaskan *ta'widh* kepada debitur pengembling yang mampu dalam rangka mengatasi kerugian kreditur. Dasar pandangan yang melandasi ijtihadnya adalah pertimbangan kerugian kreditur akibat debitur mengamplang, debitur sendiri tidak berusaha untuk tidak merugikan kreditur, sebagai argument yang di bangun Zarqa'.²⁹ Adapun dalil yang dikemukakan terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1,

²⁹Mustafa Ahmad Zarqa', *Al-Uqud Al Musammah*, (Damaskus: Dar al-kitab tt), h. 281

ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat, ketika kedua pihak dalam transaksi telah membuat kesepakatan maka konsekuensinya adalah mereka harus memenuhi semua kesepakatan tersebut.³⁰

Dalam *ta'widh* terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- 1). Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas yaitu kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayar.
 - a). *Ta'widh* boleh digunakan pada transaksi yang menimbulkan hutang piutang (*dain*).
 - b). Besarnya *ta'widh* harus sesuai dengan nilai kerugian riil, bukan kerugian yang di perkirakan terjadi. Hal ini disebabkan karena objek *ta'widh* adalah harta konkrit yang ada dan berharga (diizinkan syariah untuk memanfaatkan).

D. Konsep Ekonomi Syariah

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan antara keduanya (kebendaan dan ruhaniah). Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandas pada syari'ah islam. Syariah merupakan pedoman yang menjadi pegangan hidup manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Al-

³⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Ed.II. Cet, I, (Jakarta: LPFEUI, 2003), h. 828

Quran dan As-sunnah sebagai landasan berpijak umat islam memiliki daya jangkau dan daya atur universal.³¹

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-caraislam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama islam yaitu Alquran dan Sunnah.

Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah yaitu Alquran dan Sunnah, hukum-hukum yang diambil dari kedua Indasan pokok tersebut secara konsep dan prinsipadalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana pun). Ekonomi syariah menjadi sorotan utama di dunia karena pada masa keemasan islam, islam mampu mengangkat derajat perekonomian dan kemapanannya.

Guna pemahaman lebih mendalam, berikut ini akan dijabarkan beberapa definisi ekonomi dalam islam menurut para ahli:

a. S.M. Hasanuzzaman

Ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan

³¹Veithzal Rivai, *Islamic Econommic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetap Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 157

lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap Sang Khaliq dan masyarakat.³²

b. Khursid Ahmad

Ilmu ekonomi syariah adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang islam.³³

2. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap *Ta'widh* Pada Kartu Pembiayaan Syariah

Dalam *Islamic finance* kartu pembiayaan syariah dikenal dengan istilah *Islamic Card* atau *Syariah Card* yang berarti kartu pembiayaan syariah. Kartu pembiayaan syariah merupakan jenis kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pelunasan atau pembayarannya dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu, dan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Di pandang dari sudut syariah, maka dalam penggunaan kartu ini telah terjadi tolong menolong, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan, dan disisi lain pedagang juga tertolong dengan terjualnya barang dagangan yang pembayarannya dilakukan oleh pihak penerbit kartu pembiayaan syariah.

Dalam praktiknya, kartupembiayaan syariah terdapat beberapa macam akad yang meliputi *kafalah*, *ijarah* dan *qardh*. Penggunaan akad *kafalah* dalam

³²M. Dawan Rahardja, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agamadan Filsafat, 1999), h. 10

³³M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2010), h. 121

hal ini penerbit adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee*. Kemudian penggunaan akad *ijarah* dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*. Sedangkan penggunaan akad *qardh* dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Ketiga akad diatas adalah akad yang digunakan dalam transaksi kartu pembiayaan syariah. Dalam islam memang memperbolehkan menggunakan ketiga akad tersebut selama sesuai dengan syariah.

Kartu pembiayaan syariah banyak tersedia dan digunakan terutama oleh kalangan menengah keatas, meskipun sebagian besar ada yang dianggap belum layak menggunakannya. Sehingga hal ini memunculkan beragam masalah yang justru menyulitkan pengguna. Dari penggunaannya sendiri, *Syariah Card* merupakan salah satu bentuk dari hutang piutang yang modern, dimana selain *qardh* (hutang piutang) juga terdapat akad lain yaitu *kafalah* dan *ijarah*. Dari akad *kafalah* dan *ijarah* bank mendapatkan *fee* atas jasa yang dilakukan, dan itu memang dibenarkan dalam islam. Namun bagaimana dengan akad *qardh*, yang menggunakan denda finansial bagi nasabah yang terlambat membayarnya.

Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Ta'widh diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, *ta'widh* tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Ketentuan mengenai *ta'widh* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*. Kemunculan fatwa ini dilatarbelakangi dari munculnya resiko dalam setiap transaksi pada perbankan syariah dikarenakan akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian, sekaligus untuk melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun lembaga keuangan syariah, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya. Namun terdapat perbedaan antara *ta'widh* yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan praktik *ta'widh* di perbankan syariah, khususnya dalam hal kartu pembiayaan syariah.

Dalam fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam ketentuan umum ayat empat, disebutkan: “Besarnya ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*) atau *al-furshah al-dha-i'ah*”.

Menurut KH. Ma'ruf Amien, menegaskan bahwa ongkos yang harus diganti dalam *ta'widh* haruslah kerugian yang riil bukan kerugian yang diperkirakan terjadi dan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*.

Karena jika berdasar *time value of money*, maka kategorinya mirip dengan riba sehingga tidak dibolehkan.

Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan hutang kepada penjamin lewat jatuh tempo pembayaran atau menunggak. Di samping itu ketentuan uang jasa *kafalah* tadi tidak boleh terlalu mahal sehingga memberatkan pihak terutang atau terlalu besar melebihi batas rasional, agar terjaga tujuan asal dari *kafalah*, yaitu jasa pertolongan berupa jaminan utang kepada *merchant*, penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu.

Dengan demikian dibolehkan bagi umat Islam untuk menggunakan jasa kartu kredit (*credit card*) yang tidak memakai sistem bunga. Namun bila terpaksa atau tuntutan kebutuhan mengharuskannya menggunakan kartu kredit biasa yang memakai ketentuan bunga, maka demi kemudahan transaksi dibolehkan memakai semua kartu kredit dengan keyakinan penuh menurut kondisi finansial dan ekonominya mampu membayar utang dan komitmen untuk melunasinya tepat waktu sebelum jatuh tempo agar tidak membayar hutang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe. Yang beralamat: Jln. Merdeka No. 25 E Gampong Simpang IV Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Penelitian dimulai dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*. Data yang dihasilkan berupa data *kualitatif*, yang dikembangkan melalui metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.³⁴

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, lembaga dan masyarakat, dengan datang ketempat yaitu PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe untuk mendapat informasi berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian *library research* (peneliti kepustakaan) yaitu studi penelaah terhadap buku-buku, catatan-catatan dan hubungannya yang akan di pecahkan.

³⁴Ronny Kountur, *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Cet. III, (Jakarta: PPM 2005), h. 105

C. Sumber Data

Menurut Iofland dalam buku "*Metode penelitian kualitatif*", sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.³⁵

Dalam melakukan penelitian ini data yang diperlukan terbagi atas dua jenis data. Adapun jenis data tersebut yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui masalah yang di bahas yaitu Bapak Muniral selaku *Consumer Prossecing Asistant* pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe yang di anggap dapat memberikan informasi terkait penelitian ini atau melakukan penelusuran dari media internet maupun website resmi perusahaan yang bersangkutan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak memberikan data langsung kepada pengumpul data yang berfungsi sebagai data pendukung. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu.³⁶ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran pustaka berupa penelitian, laporan, jurnal artikel, internet serta buku-buku dukungan lainnya serta yang berasal dari Fatwa DSN-MUI tentang kartu pembiayaan

³⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), h. 157

³⁶Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian Statistik1 (Statistik Deskriptif)*, Cet II, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 33.

syariah dan *ta'widh* yang ada kaitannya dengan konsep *ta'widh* pada kartu pembiayaan syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan terdiri dari data sekunder yaitu data kualitatif. Data primer yang dikumpulkan dari para responden dan informan. Data primer yang di kumpulkan terdiri dari:³⁷

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responden dicatat oleh si pewawancara. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan atau benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, brosur.³⁸Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang mencatat diantaranya meliputi, letak geografis, visi, misi, tujuan, serta struktur organisasi di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.

³⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Perspektif Rancangan Penelitian)*, (Jogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), h. 190

³⁸Abudin Nata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1985), h. 63

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, data yang diberikan bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik analisis data, dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari wawancara di lapangan, kemudian di analisis data dengan berpedoman pada model dari Miles, dimana dalam menjelaskan analisis data mempunyai tiga tahap yaitu:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dan verifikasi.
- b. Penyajian data, dalam tahap ini seluruh data-data di lapangan yang berupa dokumen. Hasil wawancara akan di analisis sehingga dapat memunculkan depenelitian tentang Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Konsep *Ta'widh* pada Kartu Pembiayaan Syariah.
- c. Penarikan kesimpulan hasil akhir dari proses analisis data, dimana penulis akan menginterpretasikan data yang penulis kaji.³⁹

³⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2000), h. 65

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe

1. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe

Berdirinya PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1946, berhasil didirikan bank sirkulasi dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Yayasan poesat Bank Indonesia yang merupakan embrio bagi lahirnya bank ini yang ini yang kemudian dilebur ke dalamnya. Selanjutnya di lakukan berbagai upaya oleh pemerintah untuk menetapkan kedudukan BNI sebagai bank sirkulasi. Dengan di keluarkannya penetapan presiden No. 17 Tahun 1965 BNI berubah nama menjadi BNI unit III. Dalam tahun 1967 di keluarkan Undang-Undang No. 14 tentang pokok-pokok perbankan yang menetapkan kembalinya bank pemerintah kepada fungsi semula seperti sebelum adanya integrasi. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1988, BNI unit III di tetapkan menjadi BNI 1946,yang berfungsi sebagai bank umum milik negara dengan usaha dan tugas pokok di arahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, bentuk hukum BNI 1946 diubah menjadi perusahaan perseroan dengan nama PT. BNI (Persero) atau disebut dengan Bank BNI.⁴⁰ Pada saat ini Bank BNI mempunyai 304 kantor cabang

⁴⁰Sumber: *Website*, <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bank-bni/>, diakses Tanggal 18 Juli 2017

terbesar di seluruh Indonesia. PT. BNI mempunyai hubungan koresponden dengan bank-bank penting di seluruh dunia serta PT. BNI sudah beroperasi di wilayah kota Lhokseumawe sejak tanggal 19 Desember 1984 sampai sekarang, yang beralamat di Jln. Merdeka No. 25 E Gampong Kelurahan 4 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

2. Visi dan Misi PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe

- a. Visi: Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.
- b. Misi:
 - 1). Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
 - 2). Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
 - 3). Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
 - 4). Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
 - 5). Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.⁴¹

3. Produk Pembiayaan pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe

- a). Multi Guna iB Hasanah.

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan

⁴¹Sumber: Website, <http://www.bnisyariah.co.id>.

konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai yang ditujukan untuk kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan syariat islam.

b). Talangan Haji iB Hasanah.

Talangan Haji iB Hasanah yaitu fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan talangan pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditentukan oleh Kementrian Agama untuk mendapatkan nomor porsi haji.

c). Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan masyarakat untuk membeli, merenovasi rumah dan membeli tanah, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali masing-masing nasabah. Produk ini mempunyai keunggulan yaitu pembiayaan maksimal sampai dengan Rp 5 Milyar dengan jangka waktu pembiayaan sampai 15 tahun, margin kompetitif, dan uang muka yang ringan.

d). Fleksi iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi karyawan/pegawai perusahaan/lembaga dengan akad *murabahah* (jual beli untuk pembelian/akad *ijarah*), dan sewa untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah,

traveling, pernikahan dll. Adapun keunggulan produk ini adalah pembiayaannya maksimal sampai dengan Rp 100 juta, dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun, margin kompetitif, serta angsuran tetap sampai lunas.

e). Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah adalah investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. Pengelola dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan syariah.

f). Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi.

g). Giro iB Hasanah

Giro iB Hasanah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan alat pembayaran berupa *cek* dan *bilyet giro*. Dalam produk ini fasilitas yang disediakan adalah tersedianya buku *cek* dan *bilyet giro*, tersedia dalam beberapa pilihan mata uang (rupiah dan US Dolar) yaitu kemudahan bertransaksi untuk penyetoran maupun penarikan uang tunai di 239 *outlet regular* BNI Syariah dan penyetoran uang tunai di lebih dari 1.500 kantor BNI dengan layanan syariah.

h). Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana ibadah umrah, liburan, pendidikan ataupun rencana lainnya.⁴²

B. Konsep *Ta'widh* (Ganti Rugi) pada Kartu Pembiayaan Syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.

Kartu Pembiayaan Syariah adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli atau penarikan uang tunai. Kartu Pembiayaan Syariah sebagai utang yang harus dilunasi pada waktu yang ditentukan. Kartu pembiayaan syariah memberikan fasilitas dan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah. Kartu Pembiayaan Syariah sangat mencerminkan nama suatu produk bank syariah, mudah diingat, bersifat universal. Alasan tersebutlah yang membuat Kartu Pembiayaan Syariah menjadi pilihan masyarakat. Tujuan diterbitkannya Kartu Pembiayaan Syariah adalah:

1. Untuk melengkapi serangkaian produk kartu yang dikeluarkan oleh PT. BNI Syariah.
2. Untuk menunjukkan komitmen PT. BNI Syariah yang berkelanjutan diperbankan syariah.
3. Untuk membantu nasabah dalam melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai atau dilakukan secara piutang.

⁴²Sumber: Brosur BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.

4. Mendapatkan uang kontan, barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran.
3. Sebagai alat bukti atau jaminan bagi pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian barang dan jasa.⁴³

Syarat untuk mendapatkan Kartu Pembiayaan Syariah di PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe adalah nasabah cukup datang ke PT. BNI Syariah dengan cara mengisi formulir, foto kopi KTP dan slip gaji atau surat keterangan penghasilan, dan pastikan telah memenuhi persyaratan seluruhnya, kemudian diverifikasi oleh pihak bank, maka kartu bisa langsung digunakan oleh nasabah. Bahkan pada perkembangan saat ini, apabila calon pemegang kartu pembiayaan syariah yang mengajukan permohonan kartu telah memiliki kartu pembiayaan syariah sebelumnya, maka calon pemegang kartu yang bersangkutan hanya perlu menyerahkan foto kopi tagihan kartu pembiayaan tersebut.

Terdapat tiga jenis akad dalam Kartu Pembiayaan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Akad *kafalah* yaitu penerbit kartu adalah penjaminan bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antar pemegang kartu dengan *merchant* atau dengan penarikan tunai.
2. Akad *Qard*, yaitu penerbit kartu ialah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Muniral, Selaku *Consumer Prossecing Asistant* pada BNI Syariah Cabang Lhokseumawe pada Tanggal 12 September 2017.

3. Akad *Ijarah*, yaitu penerbit kartu ialah penyediaan jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas akad *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *annual membership* dan *monthly membership fee*.

Akad yang digunakan pada kartu pembiayaan syariah tidak digunakan sekaligus dikarenakan dalam islam melarang menggunakan akad lebih dari satu, akan tetapi akadnya tergantung transaksi yang dilakukan oleh nasabah.⁴⁴

Adapun jenis-jenis dari kartu pembiayaan syariah berdasarkan limit kartunya adalah:⁴⁵

a. *Syariah Card Classic*

Kartu kredit yang satu ini merupakan kartu kredit dengan batas (limit) yang paling rendah, baik untuk belanja dan fiturnya. Umumnya batas transaksi maksimal hingga Rp 8 juta.

b. *Syariah Card Gold*

Jenis kartu kredit yang satu ini lebih eksklusif dibanding *Syariah Card Classic* karena ditambah dengan beberapa fitur diskon beberapa *merchant* dan batas kredit yang lebih tinggi. Kartu ini dimiliki orang yang berpenghasilan sekitar Rp 5 juta hingga Rp 25 juta per bulan. Batas pembiayaan paling tinggi mencapai hingga Rp 30 juta.

c. *Syariah Card Platinum*

Kartu pembiayaan syariah yang satu ini banyak digunakan oleh para pebisnis untuk ajang gengsi. Untuk memiliki kartu ini, pengguna harus

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Muniral, Selaku *Consumer Prossecing Asistant* pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe pada Tanggal 14 September 2017.

⁴⁵Sumber: Brosur BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.

memiliki pendapatan sekitar Rp 25 juta ke atas per bulannya, atau minimal Rp 28 juta. Batas pembiayaan dengan batas transaksi maksimal Rp 900 juta.

Keuntungan bagi nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah adalah:

- 1). Tidak ada sistem bunga, bebas ribawi sehingga aman dan menyenangkan.
- 2). Mudah bertransaksi dimana saja karena kartu pembiayaan syariah adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha .
- 3). Biaya ringan, kartu pembiayaan syariah dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut sistem Bunga berbunga).
- 4). Kemudahan pembayaran, Nasabah yang ingin melakukan pembayaran bisa melalui ATM, Kantor Cabang BNI dan BNI Syariah.
- 5). Tersedia fasilitas e-Banking seperti internet banking, SMS Banking yang di dukung oleh infrastruktur teknologi BNI. Fasilitas e-Banking menyediakan berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, transfer dana, pembayaran berbagai tagihan, pembelian pulsa dan lainnya. Untuk menikmatinya cukup registrasi e-Channel dan aktivasi transaksi finansial di Kantor Cabang.
- 6). Kemudahan bertransaksi untuk pembukaan rekening, penyetoran maupun penarikan uang tunai di 292 Outlet Reguler BNI Syariah dan lebih dari 1.500 Kantor Cabang BNI dengan layanan syariah diseluruh Indonesia.⁴⁶

Adapun poin-poin yang ingin disampaikan kepada masyarakat, hal pertama adalah kartu pembiayaan syariah mempunyai fitur yang baik, dan hal

⁴⁶Sumber: Brosur BNI Syariah Cabang Lhokseumawe.

lainnya adalah kartu pembiayaan syariah tidak mengenal bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional. Beberapa nasabah mungkin sedikit alergi mendengar kata kartu kredit karena yang dibayangkan adalah bunga yang akan menyulitkan. Tapi perlu diingat bukan PT. BNI Syariah mengajak masyarakat untuk beramai-ramai untuk berhutang, karena salah satu persyaratan dari kartu pembiayaan syariah adalah tidak menjerumuskan masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Tapi yang lebih tepatnya adalah PT. BNI Syariah membantu masyarakat yang membutuhkan kartu pembiayaan dan untuk kedepannya kartu pembiayaan syariah dipersiapkan untuk membantu masyarakat untuk merintis usaha.⁴⁷

Pembayaran pada kartu pembiayaan syariah:

a. Tagihan Kartu Pembiayaan Syariah

Setiap bulan anda akan menerima lembar penagihan (*Billing Statement*) sesuai dengan tanggal cetak tagihan (*Cycle Date*) kartu pembiayaan syariah anda. Lembar penagihan anda akan memuat rincian transaksi (pembelanjaan dan penarikan tunai), pembayaran serta biaya-biaya (bila ada). Sebelum melakukan pembayaran, bacalah lembar penagihan anda secara seksama.

PT. BNI Syariah akan menerbitkan dan mengirimkan lembar penagihan ke alamat pemegang kartu atau melalui *e-mail* bagi peserta layanan *e-Billing* kartu pembiayaan syariah.

b. Tanggal Tagihan dan Minimum Pembayaran Kartu Pembiayaan Syariah

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Muniral, Selaku *Consumer Proseccing Asistant* pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe pada Tanggal 4 Agustus 2017.

Tanggal cetak tagihan (*Cycle Date*) adalah tanggal terakhir transaksi dan pembayaran dibukukan ke lembar tagihan pemegang kartu untuk bulan berjalan. Tagihan bulan ini adalah tagihan baru yang harus dibayar sebelum atau pada saat tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah tanggal terakhir pembayaran yang harus diterima PT. BNI Syariah.

Jumlah pembayaran yang dapat dipilih antara lain :

- 1). Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru atau minimum Rp 50.000,- (mana yang lebih besar) ditambah cicilan tetap dan atau pembayaran minimum tertunggak dan atau over limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya terkumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini (Berlaku untuk *Syariah Card Classic* dan *Gold*).
- 2). Pembayaran minimum 10% dari tagihan baru atau minimum Rp 100.000,- (mana yang lebih besar) ditambah cicilan tetap dan/atau pembayaran minimum tertunggak dan/atau over limit (bila ada). Apabila terdapat tunggakan maka pembayaran minimum sebelumnya terkumulasi dengan pembayaran minimum bulan ini (Berlaku untuk *Syariah Card Platinum*).
- 3). Pembayaran penuh (seluruh jumlah tagihan)
- 4). Jumlah berapapun, antara pembayaran minimum dan tagihan baru.

Ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit akibat keterlambatan pemegang dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Dalam lembaga perbankan syariah apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang sesuai dengan yang diperjanjikan maka bank berhak

mengenakan *ta'widh* kecuali jika dapat di buktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasinya. *Ta'widh* diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, *ta'widh* tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Ketentuan pembayaran *ta'widh* (ganti rugi) atas keterlambatan pembayaran tagihan kartu pembiayaan syariah yang ditetapkan oleh PT.BNI Syariah Cabang Lhokseumawe yaitu nasabah kartu pembiayaan syariah bisa membayar ganti rugi tersebut melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kemudian bisa melalui bank. Pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe tidak mengenakan denda melainkan *ta'widh* dikarenakan denda merupakan riba jahiliah.

Ta'widh tidak dikenakan kepada semua nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah melainkan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran tagihan kartu pembiayaan syariah dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran pada kartu pembiayaan syariah yang digunakan. Biaya ganti rugi yang dikenakan yaitu biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada nasabah, misalnya ketika melakukan penagihan bank mendatangi dan menelpon nasabah otomatis memerlukan biaya, oleh karena itu biaya tersebut dikenakan kepada nasabah, dana yang berasal dari *ta'widh* tersebut diperuntukkan sebagai pendapatan bank.

Apabila nasabah yang tidak/belum mampu membayar tagihan kartu pembiayaan syariah maka pihak bank akan mencari solusi kepada nasabah tersebut dengan cara mengecilkan angsuran pada kartu pembiayaan yang digunakan ataupun dengan cara merestruktur kembali. Bank berperan sebagai

pemberi solusi.⁴⁸ Teknik dalam penagihannya pun harus memperhatikan aspek syariah. Tapi pada saat ini belum ada nasabah yang dikenakan *ta'widh* dikarenakan nasabah yang rutin dalam melakukan pembayaran tagihan pada kartu pembiayaan syariah yang dimiliki.

Apabila dalam jangka waktu kurang lebih 20 hari nasabah yang belum membayar tagihan kartu pembiayaan syariah, pihak bank tidak langsung mengenakan *ta'widh* terhadap nasabah tersebut tetapi memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi pembayaran pada kartu pembiayaan syariah yang digunakan. Akan tetapi, jika pihak bank berkali-kali melakukan penagihan kepada nasabah, tapi nasabah tidak juga membayar maka pihak bank akan mendatangi nasabah, jika tidak juga membayar maka nasabah tersebut akan dicap oleh semua bank dan bank-bank tersebut tidak akan pernah memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut lagi.

Dalam setiap melakukan transaksi terkhusus bagi seorang nasabah bank yang menggunakan produk kartu pembiayaan syariah tentunya ada beberapa ketentuan yang harus diikuti seorang nasabah tersebut. Salah satu ketentuan yang ada dalam kartu pembiayaan syariah yaitu ketika nasabah terlambat membayar tagihan atas transaksi yang dilakukannya prosedur tersebut adalah ketentuan pembayaran *ta'widh* (ganti rugi) atas keterlambatan pembayaran transaksi yang pernah dilakukan. Seseorang yang terlambat dalam membayar transaksi yang dilakukan tidak akan dikenakan denda tetapi dikenakan *ta'widh* (ganti rugi) atas

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Muniral, Selaku *Consumer Proseccing Asistant* pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe pada Tanggal 4 Agustus 2017.

keterlambatan yang terjadi. *Ta'widh*(ganti rugi) yang dikenakan kepada nasabah berlaku bila nasabah terlambat membayar tagihan atas penggunaan kartu pembiayaan syariah , dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit.

Mengenai hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu staf *Consumer Processing Asistant* yang dilakukan melalui wawancara. Adapun dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan:

“Ketentuan pembayaran *ta'widh* (ganti rugi) atas keterlambatan pembayaran tagihan kartu pembiayaan syariah yang ditetapkan oleh PT.BNI Syariah Cabang Lhokseumawe yaitu nasabah kartu pembiayaan syariah bisa membayar ganti rugi tersebut melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kemudian bisa melalui bank.Pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe tidak mengenakan *ta'widh* kepada semua nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah melainkan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran tagihan kartu pembiayaan syariah dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran pada kartu pembiayaan syariah yang digunakan. Biaya ganti rugi yang dikenakan yaitu biaya riil yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada nasabah, misalnya ketika melakukan penagihan bank mendatangi dan menelpon nasabah otomatis memerlukan biaya, oleh karena itu biaya tersebut dikenakan kepada nasabah, dana yang berasal dari *ta'widh* tersebut diperuntukkan sebagai pendapatan bank.

Apabila nasabah yang tidak/belum mampu membayar tagihan kartu pembiayaan syariah maka pihak bank akan mencari solusi kepada nasabah

tersebut dengan cara mengecilkan angsuran pada kartu pembiayaan yang digunakan ataupun dengan cara merestruktur kembali. Bank berperan sebagai pemberi solusi.⁴⁹Teknik dalam penagihannya pun harus memperhatikan aspek syariah.Tapi pada saat ini belum ada nasabah yang dikenakan *ta'widh* dikarenakan nasabah yang rutin dalam melakukan pembayaran tagihan pada kartu pembiayaan syariah yang dimiliki.Apabila dalam jangka waktu kurang lebih 30 hari nasabah yang belum membayar tagihan kartu pembiayaan syariah, pihak bank tidak langsung mengenakan *ta'widh* terhadap nasabah tersebut tetapi memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi pembayaran pada kartu pembiayaan syariah yang digunakan.

Pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe tidak ada persentase atau nominal dalam melakukan penagihan pada nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah akan tetapi tergantung seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pada nasabah tersebut yang dikenakan kepada nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran.

Ketentuan *fee* pada kartu pembiayaan syariah pada PT. BNI Syariah yaitu:

Dalam memanfaatkan fasilitas kartu pembiayaan syariah ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna kartu diantaranya adalah:

1. Iuran keanggotaan, bank selaku pihak yang mengeluarkan kartu berhak menerima iuran keanggotaantermasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan atas izin penggunaan fasilitas kartu.

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Muniral, Selaku *Consumer Prossecing Asistant* pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe pada Tanggal 4 Agustus 2017.

2. *Merchant fee*, Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan atas perantara, pemasaran, dan penagihan.
3. *Fee* penarikan uang tunai. Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
4. *Fee Kafalah*. Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian kafalah.
5. Semua bentuk *fee* tersebut di atas harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.⁵⁰

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang kartu pembiayaan syariah terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pengguna kartu pembiayaan, di antaranya biaya *ta'widh*. Pada dasarnya biaya *ta'widh* hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu pembiayaan, dan besarnya nominal biaya *ta'widh* ditentukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan.

Dalam mengelola kartu pembiayaan syariah PT.BNI Syariah Cabang Lhokseumawe berusaha menjalankan prinsip-prinsip syariah dengan cara selalu berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang *Syariah Card*, yaitu terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dan ada pula yang

⁵⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*

harus dihindari, seperti *riba*, *gharar*, dan *israf*. Maka untuk menghindari praktek *riba*, *gharar*, dan *israf* perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengikuti dan mempedomani secara utuh ketentuan Fatwa MUI No. 54/DSN-MUI/X/2015 tentang syariah card yang berisi yaitu: Ketentuan Umum, Hukum *Syariah Card*, Ketentuan Akad, Ketentuan tentang Batasan *Syariah Card*, Ketentuan *Fee*, Ketentuan Penutup, dan Ketentuan *Ta'widh* dan Denda.
- b. Untuk menghindari terjadinya utang yang berlipat ganda, pada praktek kartu pembiayaan syariah jika nasabah lalai dalam membayar kewajiban tiap bulan maka kartu pembiayaan syariah tidak dapat digunakan sampai kewajiban tersebut dilunasi. Namun, apabila nasabah kartu pembiayaan syariah lalai dalam melakukan kewajiban maka kartu tidak dapat digunakan sampai nasabah dapat melunasi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan prinsip *Syariah Card* tentang menghindari utang yang berlipat. Peraturan tersebut menjadikan nasabah menjadi lebih waspada dan hati-hati dalam menggunakan kartunya.
- c. Menghindari penggunaan kartu pembiayaan syariah untuk tindakan *israf*, anatar lain dilakukan dengan memberikan imbauan kepada *card holder* untuk menggunakan kartu pembiayaan syariah dengan bijak. Pada kartu pembiayaan syariah juga ditetapkan pagu maksimal pembelanjaan yang dimaksudkan agar nasabah tidak menjadi konsumtif.
- d. Untuk menghindari terjadinya *gharar* pada kartu pembiayaan syariah BNI Syariah telah memberikan kode pada *merchant-merchant* yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah kartu pembiayaan syariah. Hal tersebut dilakukan

untuk memastikan bahwa kartu pembiayaan syariah hanya dapat digunakan pada *merchant-merchant* yang halal.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa kartu pembiayaan syariah sudah sesuai dengan prinsip *syariah card* yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No.54 tentang *syariah card* yaitu tidak menyebabkan nasabah menjadi konsumtif. Kemudian kartu pembiayaan syariah hanya dapat digunakan pada *merchant* yang telah ditetapkan halal oleh DSN-MUI dan merchant tersebut tergabung dalam *mastercard*, jadi nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah menggunakan kartunya untuk membeli minuman beralkohol di supermarket yang termasuk dalam jaringan *mastercard*, maka item yang dibeli tidak dapat dibayar menggunakan kartu pembiayaan syariah.

Maka oleh karena itu, yang perlu diyakini adalah bahwa PT. BNI Syariah telah berusaha untuk memberikan kartu pembayaran yang sesuai dengan tuntutan syariah, minimal kartu pembiayaan syariah telah menjadi salah satu alternatif untuk memperbaiki kebutuhan nasabah terhadap kartu pembiayaan. Hal ini sesuai dengan prinsip *syariah card* yaitu tidak menimbulkan *gharar*, dan objek yang digunakan sudah jelas. Dengan niat sungguh-sungguh untuk menjalankan syariah islam dalam mengelola kartu pembiayaan syariah, serta berupaya menjadikan kartu pembiayaan syariah sebagai inspirasi belanja bijak sesuai syariah. PT. BNI Syariah meyakini bahwa kartu pembiayaan syariah dapat menjadi kartu pembiayaan yang baik. Walaupun pada dasarnya kartu kredit tidak menjadikan nasabah penggunanya menjadi bijak, akan tetapi PT. BNI Syariah berharap dengan

dikeluarkannya kartu pembiayaan syariah nasabah menjadi bijak dan hanya membelanjakan pendapatannya untuk produk yang halal.⁵¹

C. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Konsep *Ta'widh*(ganti rugi) pada Kartu Pembiayaan Syariah

Jadi berdasarkan konsep kartu pembiayaan syariah di atas, bila di tinjau menurut ekonomi syariah dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kartu pembiayaan syariah telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena prosedur yang diberikan oleh PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe pada kartu pembiayaan syariah telah memenuhi rukun, syarat dan mengikuti Fatwa DSN-MUI.

Kemudian akad-akad dalam kartu pembiayaan syariah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip yang mengatur berkeadilan sosial, seperti dalam halnya distribusi hak milik seseorang maupun lembaga yang berarti ada hak orang lain dari harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga peluang untuk mensejahterakan dan membantu orang lain. Seperti kebutuhan terhadap kartu pembiayaan syariah yang ada di PT.BNI Syariah Cabang Lhokseumawe bagi nasabah yang membutuhkannya tanpa harus membawa uang tunai.

Selanjutnya prinsip *ta'awun* (tolong menolong) yaitu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Maka oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi syariah setiap manusia memiliki kebebasan dalam berkehendak sehingga mempunyai kemaslahatan dalam mencapai kehidupan dan

⁵¹Hasil Wawancara dengan Bapak Muniral, Selaku *Consumer Prossecing Asistant* pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe pada Tanggal 4 Agustus 2017.

kesejahteraan didunia dan akhirat. Oleh karena itu, prinsip *ta'awun* ini bisa diartikan dengan bertemunya setiap individu yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda untuk kerja sama saling membahu mencapai tujuan yang ingin diwujudkan bersama.

Ta'awun merupakan prinsip dasar yang dijadikan asas untuk mengaplikasikan teori islam atas harta, denagn tanpa adanya *ta'awun* maka teori tersebut tidak dapat diwujudkan, dan tanpa adanya pemahaman yang benar tentang makna *ta'awun* dan keimanan yang mendalam, maka kehidupan masyarakat islam tidak akan pernah terbangun dan prinsip ekonominya hanya sebatas retorika (keterampilan). Ekonomi syariah dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur-unsur paksaan, ekonomi islam dilakukan atas dasar pertimbangan yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat, serta ekonomi syariah dilakukan dengan memelihara prinsip-prinsip keadilan seperti yang telah tersebut di atas, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dan kesempatan.

Jadi prinsip tolong menolong dalam produk kartu pembiayaan syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe adalah nasabah yang mempunyai sumber pendapatan 36 juta pertahun atau 2,5 perbulan. Sehingga dengan memiliki kartu pembiayaan syariah tersebut yang disediakan oleh pihak PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe nasabah tersebut disaat hendak berbelanja tidak perlu membawa uang tunai, cukup denagn menggunakan kartu pembiayaan tersebut, sehingga akan lebih terjamin terhadap keselamatan.

Jadi prinsip *ta'awun* dalam produk kartu pembiayaan syariah pada PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe adalah nasabah yang hendak berbelanja di super market misalnya tidak perlu membawa uang tunai cukup dengan menggunakan kartu pembiayaan syariah tersebut sehingga akan lebih terjamin terhadap keselamatannya.

Dengan adanya prinsip tersebut dalam ekonomi syariah menjadi suatu wadah dalam mempertimbangkan benar dan salahnya terhadap kegiatan antar peorangan, dan antar orang dan lembaga keuangan dan antara orang dengan tempat berbelanja yang menyediakan sarana pembayaran melalui kartu pembiayaan syariah.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian diatas, dapat di analisis bahwa pihak PT. BNI Syariah tidak dapat mengetahui secara langsung untuk apa uang tunai yang ditarik dari kartu pembiayaan syariah yang digunakan, PT. BNI Syariah menghimbau kepada pengguna kartu untuk mempergunakan kartunya sesuai kaidah syariah. Namun, secara umum bila diketahui melalui pengecekan bahwa kartu pembiayaan syariah digunakan untuk transaksi yang haram, maka PT. BNI Syariah memiliki hak untuk membatalkan kartu pembiayaan syariah yang digunakan.

Kartu pembiayaan syariah adalah kartu yang berfungsi memberikan fasilitas/kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah. Secara prinsip kartu pembiayaan syariah tersebut di bolehkan syariah selama dalam praktiknya tidak bertransaksi dengan sistem riba, yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan utang kepada penjamin lewat dari jatuh tempo pembayaran atau

menunggak. Adapun keuntungan bagi nasabah pengguna kartu pembiayaan syariah adalah:

1. Tidak ada sistem bunga, bebas ribawi sehingga aman dan menenangkan.
2. Mudah bertransaksi dimana saja karena kartu pembiayaan syariah adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha .
3. Biaya ringan, kartu pembiayaan syariah dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut sistem Bunga berbunga).
4. Kemudahan pembayaran, Nasabah yang ingin melakukan pembayaran bisa melalui ATM, Kantor Cabang BNI dan BNI Syariah.
5. Tersedia fasilitas e-Banking seperti internet banking, SMS Banking yang di dukung oleh infrastruktur teknologi BNI. Fasilitas e-Banking menyediakan berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, trasfer dana, pembayaran berbagai tagihan, pembelian pulsa dan lainnya. Untuk menikmatinya cukup registrasi e-Channel dan aktivasi transaksi finansial di Kantor Cabang.
6. Kemudahan bertransaksi untuk pembukaan rekening, penyetoran maupun penarikan uang tunai di 292 Outlet Reguler BNI Syariah dan lebih dari 1.500 Kantor Cabang BNI dengan layanan syariah diseluruh Indonesia.

Ta'widh adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran/kekeliruan. *Ta'widh* boleh dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi di lembaga keuangan syariah dengan beberapa ketentuan. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. *Ta'widh* yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah

kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Sanksi yang dikenakan pada prinsip *ta'widh* bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun sanksi dapat berupa *ta'widh* sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan pada prinsip *ta'widh* bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.

Dalam proses *ta'widh* ini sudah dijelaskan pada fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang *ta'widh* dan menjadi sumber kekuatan hukum tertentu yang ditegaskan atau dikuatkan lagi pada Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi lembaga keuangan syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan peraturan dan fatwa di atas menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah khususnya PT. BNI Syariah diperbolehkan untuk menerapkan *ta'widh* terhadap nasabah yang lalai sehingga terjadi kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian secara riil atas penagihan terhadap nasabah. Adapun besarnya tidak bisa ditetapkan oleh nominal tertentu, karena berdasarkan kepada besaran dana yang dikeluarkan oleh proses penagihan. Dalam setiap melaksanakan transaksi yang menggunakan produk pembiayaan tentunya ada beberapa prosedur yang harus diikuti seorang nasabah tersebut. Salah satu prosedur yang ada dalam

pembiayaan yaitu ketika nasabah terlambat membayar tagihan atas transaksi yang dilakukannya prosedur tersebut adalah pembayaran *ta'widh* (ganti rugi) atas keterlambatan pembayaran transaksi yang pernah dilakukan. Seseorang yang terlambat dalam membayar transaksi yang dilakukan tidak akan dikenakan denda tetapi dikenakan *ta'widh* dikarenakan denda adalah riba.

Jadi berdasarkan aplikasi kartu pembiayaan syariah bila di tinjau menurut ekonomi syariah dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kartu pembiayaan syariah telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Karena prosedur yang diberikan oleh PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe pada kartu pembiayaan syariah telah memenuhi rukun, syarat dan mengikuti Fatwa DSN-MUI

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan:

1. Konsep *Ta'widh* pada Kartu Pembiayaan Syariah

Ta'widh diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran atau terlambat membayar tagihan atas penggunaan Kartu Pembiayaan Syariah dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap penerapan *ta'widh* bagi nasabah pengguna Kartu Pembiayaan Syariah

Akad-akad terhadap Kartu Pembiayaan Syariah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip keadilan. Selanjutnya terdapat prinsip *ta'awun* (tolong menolong) yang memberi kemudahan dan keamanan antara pengguna kartu dengan penyedia kebutuhan atau barang ditempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Ta'widh juga sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena biaya ganti rugi yang dikeluarkan oleh nasabah hanya biaya riil saja akibat kerugian yang dialami oleh pihak bank dalam melakukan penagihan.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Hendaklah pihak PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe memperbanyak sosialisasi lagi mengenai kartu pembiayaan syariah agar masyarakat umum lebih mengetahui terhadap kartu pembiayaan ini, khususnya dalam masalah akad-akad yang digunakan sehingga lebih mudah di pahami khususnya oleh nasabah.
2. Hendaknya bagi masyarakat agar mengetahui produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Muslhlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Abudin Nata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indah, 1985
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012
- Ascaria, *akad dan produk Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya, Penerbit Apollo, 1997
- Deno arisandi, *Kartu Kredit Syariah*, <http://kartu.kredit.islam.blogspot.com>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2017
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Ed,II. Cet, 1, Jakarta, LPFEUI, 2003
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No :54/DSN-MUI/X/2006 *Tentang Syariah Card*
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Penelitian Statistik I (Statistik Deskriptif)*, Cet 2, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2008)
- Mustafa Ahmad Zarqa', *Al-Uqud Al Musammah*, Damaskus: Dar al-kitabt
- Muslih, Al Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, Cet. II, 1986

- M. Dawan Rahardja, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agamadan Filsafat, 1999
- M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta:Gema Insani Perss 20010
- Nurul hidayah, *Konsep Ganti Rugi Dalam Islam*, PDF Version 1.4 . 2011
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2010
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Penelitian dan Tesis*, Jakarta: PPM 2005, Cet.ke 3
- Sugiyono, *memahami penelitian*, Bandung: Alfabeth, 2010
- Sujana Ismaya. *Kamus Perbankan* dilengkapi dengan daftar nama mata uang dan UU Bank Indonesia Tahun, 2004.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994
- Sutrisno Hadi, *Metode research*, jilid II, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM 1981
- Tabik Ali, *Kamus Komtemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta:Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, cet. I
- Veithzal Rivai, *Islamic Econommic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetap Solusi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003